



MASYARAKAT DAN NEGARA MENURUT AL-FARABI

Oleh

Puji Kurniawan

Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan

email : pujikurniawan@iain-padangsidempuan.ac.id

Abstrac

According to Al-Farabi, humans are social creatures who cannot and cannot live alone, for that humans must live in society and help one another. The basic nature of human life in a society and a state encourages people to live socially and help each other for common interests in achieving life goals, namely happiness. Because the best people are people who live in cooperation and help each other to achieve happiness.

Kata Kunci; Masyarakat, Negara, Menurut, dan al-Farabi.

A. Pendahuluan

Menurut Al-Farabi, manusia adalah makhluk sosial yang tidak akan bisa dan tidak mungkin hidup sendiri-sendiri, untuk itu manusia harus hidup bermasyarakat dan saling membantu. Sifat dasar manusia hidup bermasyarakat dan bernegara mendorong manusia hidup bersosial dan saling membantu untuk kepentingan bersama dalam mencapai tujuan hidup, yakni kebahagiaan. Karena masyarakat yang terbaik adalah masyarakat yang hidup bekerjasama dan saling membantu untuk mencapai kebahagiaan. Al-Farabi mengistilahkannya dengan al-Madinah al-Fadilah.¹

Al-Madinah al-Fadilah dalam konteks pemikiran politik modren membahas tentang relasi masyarakat dan Negara, akan memunculkan asumsi dasar antara seberapa kuatnya posisi masyarakat berhadapan dengan Negara atau malah justru Negara yang lebih kuat sebagai alat penindas rakyat. Pada kalangan intelektual Barat terjadi perbedaan polemik konsep Negara dan masyarakat. John Locke dan JJ Rousseaumemandang rakyat sebagai penguasa, meskipun keduanya berbeda pendapat mengenai fungsi perjanjian. Kekuasaan yang dimiliki oleh setiap masyarakat berdasarkan hukum alam. Setiap orang bertindak secara alamiah.

Kemudian pada Tahun 1792, muncul pula pendapat Thomas Paine. Masyarakat memiliki posisi berseberangan secara diametral dengan Negara. Bahkan dia menganggapnya sebagai antitesa dari Negara, sehingga membutuhkan konsep yang disebut *civil society*. Menurut Paine *civil society* adalah ruang dimana warga dapat mengembangkan kepribadian



dan memberikan peluang bagi pemuasan kepentingannya secara bebas dan tanpa paksaan. Hegel lebih lanjut menjelaskan bahwa karena eksistensi civil society terbentuk dari arena persaingan ekonomi, yang inheren di dalam dirinya mengandung potensi perpecahan, maau tak mau ia butuh campur tangan Negara. Karl Marx melanjutkan dialektika pemikiran Hegel tentang civil society dalam mengembangkan teorinya tentang masyarakat borjuasi kapitalis. Senada dengan ekonomi Adam Smith. Walaupun Marx bangga menjadi murid spiritual Hegel tetapi pandangannya tentang Negara bertolak belakan dengan pandangan gurunya.

Marx berpendapat bahwa negara pada hakikatnya adalah aparat atau mesin operasi (penindasan), tirani dan eksploitasi kaum pekerja oleh pemilik alat-alat produksi (kaum kapitalis) dan pemegang kekayaan distribusi kekayaan yang mencelakakan kelas pekerja. Gramsci dalam pemikirannya diantara negara dan civil society senantiasa terdapat suatu hubungan timbal balik. Sementara Antonio Gramsci tidak memahami civil society sebagai relasi produksi, tetapi lebih pada sisi ideologis. Thomas hobbes menekankan pentingnya kekuasaan pada negara karena kalau tidak, warga akan saling bentrok dalam memperjuangkan kepentingan mereka masing-masing. Dan pandangan Hobbes tersebut diperkuat Fukuyama, karena dalam pandangannya Negara harus diperkuat.² Yang ditandai oleh kemampuannya menjamin bahwa hukum dan kebijakan yang dilahirkannya ditaati oleh masyarakat.

Tidak hanya dikalangan intelektual Barat, klangan cendikiawan muslim pun terjadi perdebatan panjang, kerena persoalan sistem politik dalam islam selalu menarik sepanjang sejarah kenegaraan kaum muslimin. Dalam sejarah islam, konsep kenegaraan yang dirumuskan oleh para ulama paling tidak terkandung dua maksud, sebagaimana yang dikemukakan oleh M. Syamsuddin. Pertama, untuk menemukan idealitas islam mengenai Negara, baik secara teoritis maupun secara formalis, artinya, ini sebuahupaya untuk menjawab bagaimana bentuk Negara dalam islam. Kedua, untuk mengupayakan idealisasi dari islam tentang prosedur penyelenggaraan negara, baik pencarian substansial kenegaraan maupun segi praktis bernegara.³

Sejarah Islam juga menunjukkan bahwa Negara itu dibutuhkan dalam rangka pengembangan dakwah. Misalnya ketika Nabi Muhammad SAW, masih di Mekkah (611-622 M) tidak menjalankan dakwahnya karena kekuatan politik didominasi oleh kaum Quraisy yang memusuhi Nabi, tetapi setelah hijrah ke Madinah Nabi telah mempunyai komunitas sendiri yang berjanji setia untuk hidup bersama dengan suatu kesepakatan menggunakan aturan yang disepakati bersama, yaitu piagam Madinah. Kehidupan Nabi bersama umatnya



pada periode Madinah ini dianggap sebagai kehidupan bernegara. Periode awal tersebut Nabi Muhammad SAW berhasil membina umat islam yang tangguh bagi pengembangan islam dan negara pada masa-masa berikutnya. Bahkan dalam catatan sejarahnya, islam pernah menjadi Negara adikuasa mengalahkan Romawi dan Bizantium dengan wilayah kekuasaan yang sangat luas. Ini merupakan hasil perjuangan Nabi dan para sahabat, keberhasilan ini terus berlanjut sampai pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW, sekalipun pemerintahannya berbeda. Akibat perbedaan ini melahirkan penafsiran berbeda diantara kalangan umat islam selanjutnya.

Diantaranya adalah Abdul Hamid Mutawalli, yang menolak prinsip kedaulatan rakyat, karena hal ini tidak menjamin terwujudnya kebebasan dan terhindarnya otoritarianisme penguasa. Justru yang dapat menjamin adalah prinsip pembagian kekuasaan, independensi lembaga pengadilan serta penegakan konstitusi. Mutawalli menilai positif terhadap prinsip pemisahan kekuasaan yang diperkenalkan Montesqui yakni Legislatif (*Tasyri'iyah*), Eksekutif (*Tanfidiyyah*), dan Yudikatif (*Qadhi'iyah*). Memang ketiga kekuasaan ini dalam sejarah kekhalifahan islam dipegang oleh seorang khalifah. Walau demikian, kekuasaan khalifah itu tidak absolut, karena ia dibatasi oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah. Hal ini jugalah yang akhirnya dijadikan landasan oleh kalangan, seperti Ayatullah Khomeini, Al-Maududi, Hasan Al-Banna dan Lain-lain yang menyelaraskan Agama dan Negara.⁴

Al-Mawardi atau Ibnu Khaldun (1332-1406) juga mencetuskan teori dalam konteks kekhalifahan yang menekankan teori pentingnya kepemimpinan umat (Imamah) posisi khalifah sebagai imam, serta kewajiban dan fungsi imam dalam mendefinisikan islam dengan pembentukan Negara, pendekatan yang digunakan Al-Mawardi lebih bersifat Normatif doktriner. Jika terlalu fokus pada persoalan personalitas pemimpin, serta tidak memperhatikan pendekatan sosiologis. Akibatnya, bagaimana peran masyarakat dalam kehidupan bernegara lepas dari pandangannya.

Perbedaan ini terus berlanjut hingga sekarang, masing-masing bentuk negara tersebut memiliki kelemahan dan kelebihan, tinggal bagaimana masyarakat memilih diantara beragam bentuk tersebut sesuai dengan kondisi masyarakatnya. Yang terpenting adalah tetap pada tujuan awal terbentuknya sebuah negara, idealnya ada empat fungsi yang seharusnya direalisasikan sesuai dengan tujuan terciptanya Negara. Yaitu melaksanakan ketertiban, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, pertahanan, dan menegakkan keadilan. Ketika tujuan ini tercapai, disitulah wujud al-Madinal al-Fadilah dalam konsep Negara Al-



Farabi ia mendambakan kota yang penuh dengan kedamaian, makmur dan kehidupan masyarakatnya tenang.

Membahas tentang pemikiran al Farabi mengenai al-Madinah al-Fadilah banyak kalangan yang melihat gagasannya dipengaruhi oleh pemikiran Plato dan Aristoteles. Maka dari itu ia disebut sebagai guru kedua (*al-Muallim al- thani*) sebagai lanjutan dari Aristoteles yang disebut guru pertama (*al-Muallim al- Awal*).⁵

Al-Madinah al-Fadilah ini kemudian diterjemahkandengan beragam istilah oleh beberapa kalangan, seperti civil society dan masyarakat madani, sebenarnya al-Farabi bertumpu pada dua hal: pertama, konsep tentang pemimpin dan yang dipimpin, atau konsep kepemimpinan. Kedua, konsep kebahagiaan, ia menegaskan bahwa manusia hidup butuh seorang pemimpin (*muallim*) untuk menemukan kebahagiaan mereka, pemikiran al-Farabi tersebut dilandaskan pada dua alasan realitas diri manusia. Yaitu, kecenderungan manusia untuk selalu mencari kebahagiaan hidup dan realitas bahwa manusia adalah makhluk sosial. Seperti yang dikatakan Aritoteles bahwa manusia adalah Zoon Politikon. Secara alamiah mereka tidak akan lepas dari kehidupan sosial, oleh karena itu, manusia akan terus cenderung terus berpolitik untuk bertahan hidup.

Konsep al-Madinah al-Fadilah oleh al-Farabi yang akan dicoba untuk ditelaah sejauh mana ia memberikan kontribusi dalam khazanah pemikiran politik. Terutama dalam persoalan bentuk masyarakat dan negara. Apakah al-Farabi lebih cenderung pada teokrasi, apakah monarki, atau justru ia memperkuat pandangan politik al-Maududi dengan konsep teo-demokrasi, sebab sudah maklum bersama bahwa al-Madinah al-Fadilah selama ini diterjemahkan oleh beberapa kalangan sebagai masyarakat madani atau civil society.

Perbedaan pandangan mengenai masyarakat dan negara dan bagaimana relasi diantara keduanya dalam realitas bernegara. Ada yang memosisikan Negara superior atas masyarakat, dan ada yang menempatkan masyarakat lebih kuat dalam berhadapan dengan negara. Para pakar ilmu politik berbeda pendapat dalam mendefenisikan arti Negara.

B. Dinamika Teoritik Masyarakat dan Negara

Perbedaan pandangan mengenai masyarakat dan negara dan bagaimana relasi diantara keduanya dalam realitas bernegara. Ada yang memosisikan negara superior atas masyarakat, dan ada yang menempatkan masyarakat lebih kuat dalam berhadapan dengan negara. Para pakar ilmu politik berbeda pendapat dalam mendefenisikan arti negara.



1. Negara dalam Perdebatan Islam dan Barat

Dalam mendefinisikan negara para ahli politik berbeda pendapat sekalipun secara substansi sama. Misalnya Roger H. Soltau yang memaham negara sebagai alat (*agency*) atau wewenang (*authority*) yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama, atas nama masyarakat. Miriam Budiardjo juga memiliki pemahaman yang sama, ia mengistilahkan negara sebagai *agency* (alat) dan masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat.⁶ Artinya negara adalah suatu wilayah yang terdiri dari penduduk yang diperintah untuk mencapai suatu kedaulatan.

Dari beberapa defenisi yang ada tersebut, kemudian Ubaidillah mendefinisikan negara sebagai suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah (*governed*) oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangan melalui penguasaan (*control*) monopolitis dan kekuasaan yang sah. Untuk lebih memberikan pemahaman tentang negara, apapun defenisi yang diberikan oleh para ahli politik. Intinya bahwa negara itu memiliki tiga sifat utama. Yaitu, memaksa, monopoli, dan mencakup semua. Pertama, sifat memaksa dari suatu negara ini dimaksudkan agar pertauran perundang-undangan ditaati dan dengan demikian penertiban dalam masyarakat tercapai. Karena itu negara harus memiliki sifat memaksa. Kedua, sifat monopoli, negara mempunyai monopoli dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat. Ketiga, sifat mencakup semua (*call encompassing, all embracing*) semua peraturan perundang-undang berlaku untuk semua orag tanpa terkecuali.

Menurut Miriam Budiardjo selain ketiga sifat tersebut negara juga harus memiliki unsur-unsur yang harus terpenuhi yaitu wilayah, penduduk, pemerintah, dan kedaulatan. Penting juga untuk dipahami bahwa negara bukan hanya sebuah unit politik dan unit hukum yang memiliki penduduk dan wilayah, tapi juga harus diakui keberadaannya oleh Negara lain. Karena adanya pengaruh sekularisasi maka teori-teori tentang negara dan pembentuknya dalam tradisi keilmuan Barat tidak lagi mempertimbangkan persoalan agama, tetapi lebih kepada kebebasan tiap individu dalam masyarakat. Berbeda dengan pemikir muslim abad pertengahan yang mencetuskan teori dalam konteks kekhalifahan, seperti al-Mawardi atau Ibnu Khaldun. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa mengatur urusan umat memang merupakan bagian dari kewajiban agama yang terpenting. Tetapi, tidak berarti pula agama tidak dapat hidup tanpa negara karena menggunakan pendekatan sosiologis.



2. Tujuan Negara Perspektif Ilmu Politik

Kemunculan Negara tidak bisa dipisahkan dari watak politik manusia, tujuan dibentuknya negara adalah untuk mensejahterakan seluruh warga negara, bukan individu-individu tertentu. Negara memilih kekuasaan tertinggi karena ia merupakan lembaga politik yang memiliki tujuan paling tinggi dan mulia. Menurut Isjwara terdapat 8 teori tinggi negara. Yaitu, *anarkisme, individualism, sosialisme, komunisme, sindikalisme, guild socialism, facisme, soletiusme empiris*. yang merupakan syarat tercapainya tujuan negara, sebab negara harus dirumuskan dengan jelas. Tujuan negara juga tergantung pada kondisi ruang dan waktu serta sifat sebuah kekuasaan atau rezim.

3. Relasi Masyarakat dan Negara dalam Legitimasi Kekuasaan

Sesuatu yang urgen dalam ilmu politik khususnya adalah kekuasaan. Menurut Max Weber kekuasaan adalah kemampuan untuk melaksanakan sendiri sekalipun mengalami perlawanan. Harold juga berpendapat kekuasaan adalah suatu hubungan dimana seorang atau sekelompok orang dapat menentukan tindakan seseorang atau kelompok lain. Max Weber membagi legitimasi menjadi tiga macam. Yaitu, tradisional, Kharismatik, dan rasional-legal. Ada banyak teori yang muncul dalam memperbincangkan darimana kekuasaan itu bersumber. Teori tersebut ialah teori ketuhanan dan teori kekuatan. Teori klasik menjelaskan bahwa demokrasi adalah pemerintahan rakyat dan rakyat memiliki hak untuk memerintah.

C. Dinamika Pemikiran Al-Farabi

1. Intelektualitas Al-Farabi

Karena riwayat hidup dan mata pencahariannya tidak banyak diketahui orang, al-Farabi dianggap sebagai tokoh dan filosof unik. Namun karya-karyanya banyak mencuri perhatian, al-Farabi dikenal sebagai filosof muslim yang sering berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain untuk menambah ilmu pengetahuan dan menambah pengalaman.⁷ Namun riwayat al-Farabi banyak ditemukan dalam karyanya yang berjudul kitab Ara' Ahl al-Madina al Fadilah. Di dalamnya disebutkan bahwa al-Farabi hidup antara tahun 259-329 H / 870-850 M. Ibn. Abi Ushaibia'ah dalam bukunya Uyun al-Anba' mengatakan bahwa nama lengkap al-farabi Abu Nasr Ibn Muhammad Ibn Awzalagh Ibn Tarkhan. Di Indonesia para penulis filsafat islam menyebutnya dengan nama al-Farabi saja dan tidak pernah mempersoalkan nama lengkap filosof ini. Maka jika disebut nama al-farabi dalam



karya-karya filsafat islam , yang dimaksud adalah Abu nasr Muhammad Ibn Muhammad Ibn Awzalagh al-Farabi. Dunia barat mengenal al-Farabi dengan sebutan al-Pharabius.⁸

Ayahnya adalah seorang jenderal pasukan militer Turki yang bersal dari Persia yang kawin dengan seorang wanita Turki. Al-farabi juga pernah menjabat sebagai seorang hakim, karena ia hidup dan besar dilingkungan keluarga yang taat beragama, sejak masa mudanya ia belajar ilmu-ilmu islam seperti Fiqih, hadist, tafsir dan lain-lain. Ia juga mahir dalam bahasa persia dan setelah tinggal di baghdad ia belajar bahasa Arab secara Intensif. Dan ia juga menguasai sekitar 70 Bahasa, tetapi ia kurang pandai dalam berbahasa yunani. Al-Farabi juga menulis sebuah buku khusus yang membahas tentang kaidah-kaidah musik, Ia juga pernah menjadi seorang ahli musik termasyur. Walaupun ia dikenal dengan bermacam keahlian tetapi ia dikenal sebagai ilmuan dan keahliannya yang menonjol dalam bidang filsafat.

Al-Farabi telah menulis komentar-komentar dan panfrase-panfrase tentang logika Aristoteles secara lengkap, komentarnya terhadap *Analitica Posteriora*, *Analitica Priora*, *isagoge*, *Tipiea*, *Sophistica*, *De Interpretitione*, dan *De categoriae*, dipandang sebagai karya al-Farabi yang istimewa dibidang logika. Karena dalam pandangan al-Farabi, logika berbeda dengan Ilmu-ilmu linguistik. Dan selama hidupnya al-Farabi telah mengabdikan dirinya dalam dunia ilmu pengetahuan dan filsafat. Kontribusi al-Farabi yang sangat besar dalam bidang fisika, metafisika, ilmu politik dan logika, menjadikannya tokoh yang paling penting menempati posisi terkemuka diantara para filosof muslim lainnya. Al-Farabi banyak mendapat pujian dari para historigrafer atas penjelasannya yang mengagumkan tentang filsafat Plato dan Aristoteles tentang perincian ilmu-ilmu *Ihsa al-Ulumnya*.

2. Karakteristik Filsafat Politik Al-Farabi

a. Kondisi Sosial dan Politik

Al-Farabi lahir pada masa pemerintahan al-Mu'tamid (256-257 H / 870-892 M) dimana pada masa itu kondisi sosial politik dinasti Abbasyah kacau. Pemberontakan yang terus berlanjut pada saat itu mengakibatkan Dinasti Abbasyah hancur pada (656 H / 1258 M). Ditengah-tengah pergolakan politik dalam pemerintahan Abbasyah itu muncul isu-isu bahwa al-Musa ingin membinasakan kekuasaan Turki.

b. Filsafat Politik Al-Farabi

Di antara ilmu-ilmu India yang besar pergaulannya kepada intelektual islam adalah ilmu hitung, astronomi, ilmu kedokteran dan matematika. Pengaruh persia dalam dunia islam adalah ilmu bumi, logika, filsafat, astronomi ilmu ukur, kedokteran, sastra dan



seni. Pengaruh terbesar yang diterima umat islam dalam bidang ilmu dan filsafat, menurut ahmad amin, adalah dari yunani. Hal yang penting dipahami bahwa keilmuan dan peradaban tidak muncul secara instan, ia pasti dipengaruhi oleh apa yang ada sebelumnya.

Dalam sejarah, cara terjadinya kontak antara umat islam dan filsafat yunani melalui daerah Suriah, Mesopotamia, Persia dan Mesir. Filsafat kenabian al-Farabi erat kaitannya antara Nabi dan filosof dalam kesanggupannya untuk mengadakan komunikasi dengan 'aql 'fa'al. Motif lahirnya filsafat al-Farabi ini disebabkan adanya pengingkaran terhadap eksistensi kenabian secara filosofis oleh Ahmad Ibnu Ishaq Al-Ruwandi.

Pengaruh filsafat Yunani, dalam hal ini Plato dan Aristoteles, terlihat jelas dalam pemikiran politik al-farabi. Terlihat dalam pemikiran Plato tentang Negara. Menurut Nurcholish Madjid al-Farabi mengambil dan mempelajari ramuan asing ini tentunya karena paham ketuhannya memberikan kesan tauhid.⁹

3. Posisi Filsafat Politik Al-Farabi dalam Pemikiran Politik Islam

Respons terhadap karya-karya al-Farabi sebagian kalangan yang menganggap al-farabi meniplak pemikiran karya filosof Yunani. Dari anggapan itu dapat dijelaskan tidak mungkin ilmu itu berdiri sendiri dan tidak berkaitan satu sama lain. Dan wajar apabila al-Farabi banyak menggunakan istilah-istilah dari para filosof Yunani dalam berbagai karyanya. Perdebatan anantara agama dan neagara ini memunculkan tiga paradigma yaitu, Integralistik, simbolik dan sekularistik. Al-Farabi sudah menempatkan posisi agama dalam negara sebagai penjaga etika dan moralitas. Ia mensyaratkan pemimpin ideal al-Madinah al-Fadilah itu adalah seorang Nabi atau filosof.

D. Konsep Masyarakat dan Negara dalam Perspektif Al-Farabi

1. Masyarakat

Negara terbentuk karena kebutuhan manusia untuk hidup bersama, maka dapat disimpulkan bahwa adanya Negara merupakan sebuah keniscayaan dalam kehidupan manusia. Al-Farabi membahasakan dengan kebahagiaan jasmani maupun rohani, Sa'adah maddiyah wa ma'nawiyah, ini tidak akan diperoleh manusia kecuali mereka hidup dalam sebuah komunitas di negara ideal, al-Madinah al-fadilah.¹⁰

Teori politik al-farabi tentang Negara ini bermuara kepada pengaturan tentang adanya tuhan dan pengabdian terhadapnya (teosentris). Hal ini berbeda dengan teori-teori politik



dan kenegaraan Yunani, al-farabi kemudian menyatakan bahwa tujuan bernegara adalah memperoleh kebahagiaan dan keadilan. Al-sa'adah diartikan dengan kebahagiaan, mengandung pengertian tentang hal-hal yang baik kepada kita bahwa yang diperoleh seseorang merupakan pemberian dari Allah SWT semata.

Dalam pengamatan al-Farabi pada umumnya orang awam mengartikan al-Sa'adah adalah kebahagiaan. Dengan suatu bentuk kehidupan (keadaan) tanpa masalah dan kesulitan, materi maupun pekerjaan. Dalam arti ini al-Sa'adah (kebahagiaan) merupakan cerminan dari kesejahteraan dalam hidup di dunia. Menurut al-Farabi al-Sa'adah tidak berbeda dengan al-Laddhah (kenikmatan). Karena keduanya mempunyai unsur yang penting seperti rasa puas. Dalam pandangan Aristoteles, al-Laddhah (kenikmatan) tidak sama dengan a-Sa'adah karena bukan merupakan syarat penting bagi manusia. Al-Farabi menjelaskan, kebahagiaan yang masuk kategori al-Sa'adah dapat dicapai oleh seseorang apabila jiwanya telah sampai pada wujudnya yang sempurna dan tetap dalam keadaan seperti itu selama-lamanya. Bagi para filosof, terutama muslim, kebahagiaan merupakan tujuan utama dalam berfilsafat. Dengan menggunakan akal kebahagiaan itu dapat dicapai. Aristoteles sependapat dengan pernyataan ini bahwa kebahagiaan dapat diperoleh dengan cara berfikir dan bertindak rasional. Karena berfikir dan bertindak merupakan pembeda antara manusia dengan makhluk lain.¹¹

Al-Farabi menyatakan bahwa segala sesuatu memiliki hakikat dan identitasnya sendiri-sendiri. Dengan ungkapan ini al-Farabi ingin mengajak manusia untuk membutuhkan hakikatnya tersebut agar menjadi identitas yang sempurna. Kemudian ini merupakan suatu pertanda bahwa hanya makhluk berakal yang dapat berbahagia. Kebahagiaan disini dalam arti al-Sa'adah bukan al-Laddhah (kenikmatan). Menurut al-farabi ada 4 keutamaan yang dimiliki setiap manusia, dengan keutamaan-keutamaan itu akan dapat menyebabkan setiap orang dapat memperoleh kebahagiaan sejati, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. 4 keutamaan tersebut ialah keutamaan teoretis, keutamaan berfikir, keutamaan akhlak dan keutamaan berkreasi melalui perbuatan-perbuatan praktis.

Menurut al-Farabi agar semua komunitas manusia ini memperoleh kebahagiaan sejati, pemimpin dalam melaksanakan tugasnya dinegara bisa mempergunakan dua metode yaitu: pengajaran dan pembentukan karakter. Alasan bahwa tujuan untuk pembanguna negra adalah agar kebahagiaan itu dapat dinikmati bersama-sama secara merata, tetapi bukan berarti tidak sama rata sama rasa sebagaimana apa yang diteorikan oleh Plato.



Keadilan (sarana menjaga keseimbangan hidup), Nurcholis Madjid menguraikan kata “keadilan” ditinjau dari segi kebahasaan, dalam kitab suci al-Qur’an disebutkan perkataan “adil (adl)” ,ada pula perkataan “qist”, ”wist”, dan ”mizan”. Semua pengertian berbagai kata itu bertemu dalam suatu ide umum sikap tenang yang berkesinambunga dan jujur. Keadilan mengandung pengertian perimbangan atau keadaan seimbang (*mauzan, balanced*) tidak pincang. Dalam satu kesatuan secara bersama-sama menuju tujuan yang sama dengan persyaratan yang sama dan mempunyai ukuran yang tepat.

Potensi dasar manusia, al-Farabi memandang tingginya urgensi peran masyarakat dalam bernegara adalah karena didasarkan pada potensi dasar manusia. Menurutnya ada 4 potensi atau dalam istilah al-Farabi disebut dengan keutamaan yang dimiliki oleh manusia yaitu: teoritas, berfikir, akhlak dan berkreasi. Keutamaan teoritas adalah pengetahuan-pengetahuan yang diperoleh secara langsung dari alam semesta. Keutamaan berfikir adalah sebuah daya atau potensi dasar yang dimiliki oleh manusia dan hasilnya akan bergantung pada bagaimana pemanfaatannya. Keutamaan berkreasi menurut al-Farabi dapat diperoleh dengan dua cara yaitu: pertama, dengan pernyataan-pernyataan yang memuaskan dan memberi rangsangan kepada jiwa. Kedua, dengan cara pemaksaan, yaitu suatu cara yang diterapkan untuk orang-orang yang sombong.

2. Negara

a. Bentuk-Bentuk Negara Menurut Al-Farabi

Pemikiran al-Farabi tentang kemasyarakatan lebih universal dan melampaui pandangan Plato yang hanya terbatas dikawasan Yunani. al-Farabi menyebutkan perkumpulan-perkumpulan, asosiasi-asosiasi ini dengan istilah Ummah serta al-Ma'murat.¹² Komunitas tersebut yang akhirnya menjadi Negara. Tujuan hidup bernegara adalah sebagaimana tujuan hidup manusia, setelah tujuan awal diraihakan muncul dalam jiwa mereka perasaan-perasaan puas, bermanfaat dan terhormat.

Dalam filsafat politiknya al-Farabi menyebutkan bahwa dalam proses terjadinya masyarakat pada suatu bentuk dan tujuan sempurna masyarakat yang sempurna. Muncul bermacam-macam negara dengan berbagai corak kepemimpinan yang memiliki tujuan berlawanan dengan negara utama, negara tersebut merupakan negara yang sedang mencari bentuk menuju negara utama. Negara-negara tersebut adalah al-Madinah-al-Jahiliyyah, al-Madinah al-fasiqoh, al-Madianh al Mubaddilah dan al-Madinah al-Dallah. Konsep besar al-Farabi dalam pemikiran politiknya, ditulis dalam karya monumentalnya, kitab Ara' ahl al-Madinah al-Fadilah bahwa yang dimaksud



dengan al-Madina al-fadilah adalah terwujudnya negara utama, yaitu suatu negara yang para warganya memiliki pengertian-pengertian tentang sebab peraturan dan segala sifatnya, segala bentuk yang menjadi halangan terjalannya hubungan dengan akal aktif. Benda-benda langit dan segala sifatnya, benda-benda fisik dan dibawahnya, bagaimana benda itu muncul dan kemudian hancur.

Al-Madinah al-Jahiliyyah adalah negara yang warganya yang tidak mengetahui tentang arti kebahagiaan dan hal ini memang tidak pernah terlintas di dalam benak mereka, serta jiwa penduduknya tidak sempurna, karena keinginannya terhadap hal-hal yang bersifat materi terlalu besar, karena bagi mereka semuanya akan sirna. Al-Farabi membagi al-Madina al-Farabi menjadi 6 macam, yaitu: *al-Madinah al-Daruruyah*, *al-Madinah al-Baddalah*, *al-Madinah al-Khassah*, *al-Madinah al-Karamiyah*, *al-Madinah al-Thagallub*, *al-Madinah al-Jama'iyah* dan negara yang terpisah dari enam bentuk tersebut adalah *Nawaib al-Mudun*.

b. Kepemimpinan

Setiap manusia adalah pemimpin dan kepemimpinan itu akan diminta pertanggungjawabannya. Ini mengisyaratkan adanya kewajiban manusia untuk bertanggungjawab terhadap diri sendiri dan apa yang dilakukannya.¹³ Menurut Mukhsin Mahdi bagi al-Farabi ada 3 golongan manusia dari segi kapasitas untuk memimpin. Yaitu: pertama, manusia yang memiliki kapasitas untuk memandu dan menasehati. Kedua, manusia yang dapat berperan sebagai manusia yang memimpin sekaligus yang dipimpin. Ketiga, manusia yang dikuasai sepenuhnya atau tanpa kualifikasi.

Menurut al-Farabi, seorang pemimpin utama dalam menjalankan kepemimpinannya, memiliki dua tugas utama yang saling berhubungan satu sama lain yaitu: pengajaran dan pembentukan karakter (kepribadian yang baik) *al-Ta'lim wa al-Ta'dib*. Kota utama adalah kota yang diperintah oleh penguasa tertinggi yang benar-benar memiliki berbagai ilmu dan setiap jenis pengetahuan, ia mampu memahami dengan baik segala yang harus dilakukannya. Al-Farabi menyatakan bahwa yang menjadi pemimpin pada setiap kota haruslah orang yang mempunyai nilai lebih dari warga kota yang lain sehingga dia dapat mendidik dan membimbing rakyatnya.



c. Karakteristik Pemerintahan Antara Demokrasi dan Teokrasi

Kebanyakan istilah politik, seperti kerajaan, oligarki, dan demokrasi yang lazim digunakan sebagai referensi bagi beragam jenis pemerintahan, telah dipinjam dari Yunani kuno dan Romawi kuno. Al-Farabi mungkin pemikir pertama yang berpendapat bahwa manusia tidak sama satu sama lain. Ia melepaskan harapan untuk dapat mewujudkan persamaan, kesatuan dan keseragaman diantara umat manusia. Kata teokrasi juga dibentuk dari dua kata Yunani, dan artinya pemerintahan dari hukum suci. Sebuah kata yang digunakan referensi untuk sebuah jenis sistem politik yang mengklaim sebagai wail tuhan dibumi.

Implementasi dari pemikiran al-Farabi tentang kepemimpinan mungkin bisa dicontohkan sebagaimana sistem demokrasi religius. Dalam sistem demokrasi religius (Republik Islam) mendapatkan posisi kepemimpinan tidak mungkin melalui *candidacy* (pencalonan). Pemerintahan yang baik (good governance) sekarang ini merupakan konsep yang sangat sering digunakan, khususnya ketika mendiskusikan prasyarat-prasyarat untuk pembangunan. Jika melihat konteks global yang lebih luas, akan menjadi jelas bahwa apa yang dianggap sebagai pemerintahan yang baik tidak dapat direduksi hanya pada administrasi dan efisien.

al-Farabi memberikan dua belas kualitas luhur yang menjadi syarat pemimpin. Yaitu: pertama, lengkap anggota badannya. Kedua, baik daya pemahamannya. Ketiga, tinggi intelektualitasnya. Keempat, pandai mengemukakan pendapatnya. Kelima, pencinta pendidikan dan gemar mengajar. Keenam, tidak rakus dalam hal makanan, minuman dan wanita. Ketujuh, pencinta kejujuran dan pembenci kebohongan. Kedelapan, berjiea besar dan berbudi luhur. Kesembilan, tidak memandang penting kekayaan dan kesenangan-kesenanganduniawi yang lain. Kesepuluh, pencinta keadilan dan pembenci perbuatan zalim. Kesebelas, tanggap dan tidak sukar diajak menegakkan keadilan. Dan yang terakhir, kuat pendirian terhadap hal-hal yang menurutnya harus dikerjakan, penuh keberanian dan tidak berjiwa lemah atau kerdil.

Tidak tepat kalau dikatakan sistem pemerintahan tertentu lebih baik dari sistem pemerintahan lain. Bentuk politik yang dipilih sebuah masyarakat merupakan hasil dari berbagai faktor sosial dan faktor-faktor lain yang kompleks. Pemahaman bagi kita tentang demokrasi adalah bahwa prinsip pemisahan kekuasaan harus dijalankan secara efektif untuk menjalankan fungsi normatif demokrasi.



E. Hubungan Masyarakat dan Negara

1. Kebebasan dalam Bentuk Kehidupan Bernegara

Adapun yang dimaksud dengan kebebasan adalah kebebasan atau kemerdekaan masyarakat dalam menentukan nasibnya, memilih sistem dan pemimpin-pemimpinnya, kemerdekaan pribadi dalam ikut mengajukan pendapat bersama orang lain. Serta ikut berkontribusi di dalam ketetapan-ketetapan masyarakat sambil memanfaatkan kebebasannya dalam mengajukan pendapat dan mendiskusikannya untuk memperoleh kata mufakat.

2. Relasi Masyarakat dan Pemimpin

Peran serta masyarakat dalam kehidupan bernegara sangat penting. Peran itu hanya bisa terwujud kalau ada komunikasi baik antara masyarakat dan pemimpin. Negara harus bisa memberikan ruang bagi masyarakat untuk berkontribusi. Bagi al-Farabi negara tak ubahnya bagaikan susunan tubuh manusia yang sehat dan sempurna. Setiap anggota tubuh memiliki fungsi dan kemampuan dan kesanggupannya. Demikian pula dengan negara, masing-masing rakyatnya mempunyai tugas dan kecakapan yang berbeda-beda. Al-Farabi dalam filsafatnya lebih menekankan pemberdayaan manusia dalam satu negara sesuai dengan spesialisasi dan kemampuan masing-masing. Al-Farabi membuat prioritas tentang perlunya pemahaman dalam satu agama. Ia juga menyatakan bahwa keutamaan berfikir dan keutamaan akhlak merupakan keutamaan yang semua agama mengakuinya sebagai hal yang sangat penting.

3. Komparasi Pemikiran Al-Farabi dengan Demokrasi

Gagasan demokrasi Yunani Kuno berakhir pada abad pertengahan, masyarakat abad pertengahan dicirikan oleh struktur masyarakat yang feodal, kehidupan spiritual dikuasai oleh paus dan pejabat agama. Sedangkan kehidupan politik ditandai oleh perebutan kekuasaan diantara bangsawan. Sehingga demokrasi tidak muncul pada abad pertengahan ini.¹⁴ Pada abad pertengahan al-Farabi memunculkan teori-teori bernegara, diantaranya adalah kebebasan bagimasyarakat, menyelesaikan persoalan dilakukan dengan cara musyawarah dan adanya pembagian kekuasaan.

F. Penutup

Pemikiran al-Farabi tertuang di dalam karya-karyanya yaitu dalam kitab al-Siyasah al-Madaniyah dan dan kitab Ara' ahl al-Madinah al-Fadilah yang memberikan kontribusi terhadap perkembangan demokrasi selanjutnya. Dua karya tersebut membahas tentang



kehidupan bernegara mulai dari persyaratan pemimpin, kerjasama pemimpin dengan masyarakat, peran masyarakat dalam kehidupan bernegara, sampai kehidupan bersama antar masyarakat. Menurut al-Farabi masyarakat merupakan elemen penting dalam rangka terbentuknya negara. Dalam kehidupan berbangsa masyarakat justru harus ikut serta memberikan kontribusi sesuai dengan kapabilitas masing-masing.

Al-Farabi mengibaratkan peran masyarakat tersebut dengan anggota tubuh manusia. Setiap anggota tubuh memiliki fungsi dan kemampuan dan kesanggupannya. Demikian pula dengan negara, masing-masing rakyatnya mempunyai tugas dan kecakapan yang berbeda-beda. Pemimpin memiliki peran penting dalam mengatur kehidupan bersama, tetapi tetap membutuhkan bantuan dan kerjasama yang baik dari orang lain. Oleh karena itu Al-Farabi menginginkan adanya kebebasan (*al-hurriyah*) seluruh masyarakat agar bisa melakukan aktifitasnya sesuai dengan kapasitas masing-masing. Tugas pemimpin hanya memberikan arahan agar sesuai dengan tuntunan agama dan tidak melenceng dari tujuan terbentuknya negara, yaitu tercapainya kebahagiaan (*al-Sa'adah*) dunia dan akhirat.

Pemikiran-pemikiran Al-Farabi tersebut muncul pada abad pertengahan, pada saat dunia mengalami kemunduran akibat dominasi gereja yang sangat tinggi sekalipun yang perlu dipahami bahwa demokrasi yang ada sekarang sudah mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu dan perkembangan peradaban manusia. Dengan kata lain, kalau dulu Al-Farabi menawarkan pemikiran politik yang dianggap sebagai pondasi modren. Tetapi pemikiran Al-Farabi masih berada dalam pengaruh religiusitasnya sebagai pengaruh agama islam, hal itu terlihat dari pemikirannya tentang kebebasan. Misalnya, ia menganggap kebebasan (*al-hurriyah*) sebagai bagian dari *al-Madinah al-Jahiliyyah*, bukan *al-Madinah al-Fadilah* yang diidealkan olehnya. Tetapi hal ini ditafsirkan ulang oleh cendekiawan selanjutnya. Bahwa yang dimaksud kebebasan menurut al-Farabi tersebut adalah kebebasan yang tanpa batas.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Farabi, *Kitab Ara' Ahl al-Madinah al-Fadilah*, Beirut: Dar wa Maktabah Al-Hilal.
- Fukuyama, Francis,. *Memperkuat Negara Tata Pemerintahan dan Tata Dunia Abad Ke-21*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Syamsuddin, M. Din,. *Usaha Pencarian Konsep Negara Dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam*, Ulumul Qur'an, No. 2 tahun 1993.
- Mutawalli, Abdul Hamid,. *Azmah al-Fikr al-Siyasi al-Islami fi Ashr al Hadith*, (Iskandariat: Al-maktabah, 1970.



- Hakim, Atang Abdul,. *Filsafat Umum Dari Metologi sampai Teofilosofi*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008.
- Budiardjo, Miriam,. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Sukardi, Imam,. *Pemikiran Politik Al-Farabi, Diskursus Kepemimpinan Negara*, disertasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008.
- Amien, Miska Muhammad,. *Epistemologi Filsafat*, Jakarta:UIP, 2006.
- Madjid, Nurcholish,. *Khazanah Intelektual Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1948.
- Al-Farabi, *al-Madinah al-fadilah*, Malaysia: Kementerian Pendidikan Malaysia, 1991.
- Thawil, Taufiq,. *Usus Al-Falsafah*, Kairo: Nahdhah al-Arabiyah, 1979.
- Al-Farabi, *Kitab al-Siyasah al-Madaniyah*, Malaysia: Kementerian Pendidikan Malaysia, 1991.
- Sjadjali, Munawir,. *Pokok-Pokok Kebijaksanaan Menteri Agama dalam Pembinaan Kehidupan Beragama*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1934.
- Hardiman, F. Budi,. *Filsafat Modren*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2007.

End Note :

- ¹Al-Farabi, *Kitab Ara' Ahl al-Madinah al-Fadilah*, (Beirut: Dar wa Maktabah Al-Hilal), hlm. 117.
- ²Francis Fukuyama, *Memperkuat Negara Tata Pemerintahan dan Tata Dunia Abad Ke-21*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), xxi.
- ³M. Din Syamsuddin, *Usaha Pencarian Konsep Negara Dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam*, (Ulumul Qur'an, No. 2 tahun 1993), hlm. 4-9.
- ⁴Abdul Hamid Mutawalli, *Azmah al-Fikr al-Siyasi al-Islami fi Ashr al Hadith*, (Iskandariat: Al-maktabah, 1970), hlm. 289.
- ⁵Atang Abdul Hakim, *Filsafat Umum Dari Metologi sampai Teofilosofi*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008), hlm. 447-449.
- ⁶Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 16.
- ⁷Imam Sukardi, *Pemikiran Politik Al-Farabi, Diskursus Kepemimpinan Negara*, (disertasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008), hlm. 94.
- ⁸Miska Muhammad Amien, *Epistemologi Filsafat*, (Jakarta:UIP, 2006), hlm. 44.
- ⁹Nurcholish Madjid, *Khazanah Intelektual Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1948), hlm. 24.
- ¹⁰Al-Farabi, *al-Madinah al-fadilah*, (Malaysia: Kementerian Pendidikan Malaysia, 1991), hlm. 49.
- ¹¹Taufiq Thawil, *Usus Al-Falsafah*, (Kairo: Nahdhah al-Arabiyah, 1979), hlm. 119.
- ¹²Al-Farabi, *Kitab al-Siyasah al-Madaniyah*, (Malaysia: Kementerian Pendidikan Malaysia, 1991), hlm. 69.
- ¹³Munawir Sjadjali, *Pokok-Pokok Kebijaksanaan Menteri Agama dalam Pembinaan Kehidupan Beragama*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1934), hlm. 56
- ¹⁴F. Budi Hardiman, *Filsafat Modren*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2007), hlm. 81-82